

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Profil PT. Tirta Investama Wonosobo

2.1.1. Sejarah PT. Tirta Investama Wonosobo

PT. Tirta Investama Wonosobo merupakan salah satu pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dari grup AQUA yang telah beroperasi lebih dari 40 tahun di Kabupaten Wonosobo dari sumber mata air Mangli. Pada awalnya grup AQUA berasal dari perusahaan milik Tirta Utomo yang didirikan pada tahun 1973 dengan nama PT. AQUA Golden Mississippi, kemudian bersinergi bersama PT. Tirta Investama yang telah lebih dahulu berAliansi dengan perusahaan asal Perancis, Danone, menjadi salah satu *minority shareholder* serta bersama dengan PT. Tirta Sibayakindo menjadi sebuah perusahaan bernama AQUA Group. Namun, pada tahun 2001 Danone meningkatkan kepemilikan saham di Grup AQUA yang menjadikannya sebagai pemilik saham mayoritas.

Gambar 2.1. Logo AQUA



Oleh karena itu, Danone-AQUA merujuk pada 3 badan hukum Perseroan Terbatas yang beroperasi di Indonesia yaitu PT Tirta Investama (TIV), PT Aqua Golden Mississippi (AGM), dan PT Tirta Sibyakindo (TSI) yang disebut sebagai grup AQUA dan kemudian berafiliasi dengan Danone. Sementara itu, satu perusahaan lainnya beroperasi di Brunei Darussalam yaitu Ibic Sdn Bhd. Selama beroperasi setidaknya selama 50 tahun, AQUA memiliki sejumlah sumber mata air dan 22 pabrik di Indonesia yang tersebar di Jawa, Bali, Sumatera dan Sulawesi, serta satu pabrik di Brunei Darussalam.

2.1.2. Corporate Social Responsibility PT. Tirta Investama Wonosobo

Pada tahun 2006, AQUA mulai mencetuskan program *Aqua Lestari* sebagai salah satu inovasi kebijakan CSR yang berkomitmen dalam penanganan isu-isu sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan. Berdasarkan pada visi perusahaan yaitu, “Berupaya membangun masa depan yang lebih sehat dari gaya hidup, bumi, dan ekosistem yang sehat” yang terefleksikan dari visi besar Danone secara global “*One Planet, One Health*”.

Visi Danone-AQUA dalam berkomitmen pada isu-isu sosial, ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia ini dikuatkan dengan adanya Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007. Gagasan tentang CSR telah lama didiskusikan sebagai sebuah ide tentang hubungan yang seharusnya terjalin antara perusahaan dan masyarakat dalam upaya pertanggungjawaban sosial perusahaan sebagai usaha timbal balik kepada

masyarakat guna terciptanya pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang lahir dari pengembangan ide dan konsep CSR yang telah melewati proses panjang perumusan gagasan.

Sementara itu, UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 kemudian diimplementasikan ke dalam Peraturan Perundang-Undangan Daerah di Indonesia yang disahkan dan disesuaikan dengan kondisi dan kebijakan pemerintahan masing-masing daerah yang bersangkutan. Seperti halnya Undang-Undang tentang CSR di Provinsi Jawa Tengah yang peraturannya tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Peraturan perundang-undangan ini merupakan dua dari beberapa peraturan perundang-undangan penting lainnya yang ditetapkan sebagai kebijakan daerah Provinsi Jawa Tengah khususnya bagi perusahaan dalam melaksanakan kewajiban CSR.

Oleh karena itu, sebagai salah satu perusahaan yang menjalankan proses produksinya di wilayah Provinsi Jawa Tengah, PT. Tirta Investama Danone-AQUA Wonosobo wajib menyelenggarakan program CSR sesuai dengan dasar hukum Perda Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2017 dan UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 tentang CSR serta berdasarkan pada konsep *Aqua Lestari* yang diciptakan oleh perusahaan itu sendiri.

Pabrik Danone-AQUA Wonosobo beroperasi di Kelurahan Kejiwan dimana di wilayah tersebut terdapat sumber mata air Mangli. Dalam upaya

melaksanakan program CSR sesuai dengan konsep *Aqua Lestari* dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, PT. Tirta Investama Wonosobo telah merancang program-program CSR yang ditujukan pada desa-desa di Kabupaten Wonosobo terutama di Kelurahan Kejiwan. Program CSR itu diberikan dalam berbagai bentuk seperti beasiswa pendidikan, bantuan dana pembangunan desa, sekaligus pendampingan dan fasilitasi program pemberdayaan masyarakat sekitar.

2.2 Gambaran Umum Kelurahan Kejiwan

2.1.3. Kondisi Geografis


Kelurahan Kejiwan terletak di Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah. Kelurahan Kejiwan memiliki luas sekitar 1.65 km² dengan batas wilayah Kelurahan Kejiwan adalah sebagai berikut :

Utara : Kalibeber dan Sukorejo

Timur : Kalianget, Wonosobo Barat, dan Wonosobo Timur

Selatan : Wonosobo Barat dan Sambek

Barat : Bumiroso dan Larangan Kulon

Gambar 2.2. Peta Kelurahan Kejiwan

Sumber : Kelurahan Kejiwan, 2023

2.1.4. Kondisi Demografi

Berdasarkan data monografi Kelurahan Kejiwan pada Tahun 2022, diketahui bahwa populasi penduduk Kelurahan Kejiwan mencapai angka 4715 jiwa yang terdiri atas 2422 orang laki-laki dan 2293 orang perempuan dengan jumlah kepadatan penduduk sebesar 3076 jiwa/km² (Data Kelurahan Kejiwan, 2022).

Sementara itu, dari 4715 penduduk Kelurahan Kejiwan tingkat pendidikan masyarakatnya disajikan dalam tabel yaitu :

Tabel 2.1.
Tingkat Pendidikan Masyarakat Kejiwan


No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
a.	Tidak/Belum Sekolah	944
b.	Belum Tamat SD/Sederajat	651
c.	Tamat SD/Sederajat	1201
d.	SLTP/Sederajat	753
e.	SLTA/Sederajat	897
f.	Diploma I/II	48
g.	Akademi/Diploma III/S. Muda	66
h.	Diploma IV/ Strata I	143
i.	Strata II	12
Total		4715

Saat ini, Kelurahan Kejiwan memiliki 10 Lembaga Kemasyarakatan diantaranya yaitu :

- (1) PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga);
- (2) FKK (Forum Kesehatan Kelurahan);
- (3) ASMAN (Asuhan Mandiri);
- (4) NU;

- (5) Muhammadiyah;
- (6) Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani);
- (7) Posyandu;
- (8) Bank Sampah;
- (9) LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan); dan
- (10) LKM (Lembaga Keuangan Mikro).

Gambar 2.3. Struktur Organisasi Kelurahan Kejiwan



Sumber : Data Kelurahan Kejiwan, 2023

2.3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengatur regulasi tentang penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang kemudian disingkat sebagai TJSLP dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, sebagai salah satu kewajiban perusahaan yang beroperasi di wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk turut serta berkomitmen dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan bagi perusahaan itu sendiri, kelompok masyarakat, dan masyarakat luas secara umum.

Setidaknya terdapat 12 bidang program CSR yang bisa diselenggarakan oleh perusahaan-perusahaan di Provinsi Jawa Tengah, meliputi :

1. Bidang Pendidikan
2. Bidang Kesehatan
3. Bidang Olahraga, Seni, Budaya dan Pariwisata
4. Bidang Kesejahteraan Sosial
5. Bidang Usaha Ekonomi Rakyat
6. Bidang Keagamaan
7. Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
8. Bidang Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan
9. Bidang Energi Baru Terbarukan

10. Bidang Kedaruratan

11. Bidang Pendampingan Umum, dan;

12. Bidang Infrastruktur

Sementara itu, pada 2021 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah meluncurkan aplikasi Silap (Sistem Pelaporan Online) CSR guna memudahkan sistem pelaporan, mempercepat pengumpulan data, dan memudahkan pemantauan pelaksanaan program CSR bagi perusahaan, BUMN, serta BUMD di Provinsi Jawa Tengah. Aplikasi tersebut berupa web yang dapat diakses pada tautan <https://csr.kesra.jatengprov.go.id/> terutama dengan kaitannya dalam memberikan informasi valid dan terbaru tentang kondisi desa-desa di Jawa Tengah yang masih berada di bawah garis kemiskinan dalam upaya untuk meningkatkan percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.1.5. Dasar Hukum

Dasar hukum terbentuknya kebijakan tentang CSR atau TJSLP di Provinsi Jawa Tengah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

3. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan PERDA Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang TJSLP
4. SK Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 460/103 Tahun 2017 tentang Pembentukan Forum TJSLP
5. SK Sekda Provinsi Jawa Tengah Nomor 460/0015249 Tanggal 27 Oktober 2020 tentang Sekretariat dan Pokja TJSLP di Jawa Tengah.

2.1.6. Tujuan

Tujuan dari dibentuknya kebijakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Provinsi Jawa Tengah tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan pada pasal 4, yaitu :

- a. Mewujudkan kepastian hukum bagi perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP;
- b. Terarah dan terintegrasinya penyelenggaraan TJSLP antara pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota dan perusahaan.
- c. Meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan, masyarakat, pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait dengan operasional perusahaan diseluruh wilayah daerah; dan
- d. Terjalinnnya hubungan baik perusahaan dengan pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota serta masyarakat.